



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 400

SERI : E

**PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 5 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN NIAS
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanatkan untuk melakukan penetapan pembagian besaran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah untuk setiap desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, penetapan pembagian besaran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah untuk setiap desa dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nias;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Penetapan Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2024 Nomor 34 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2024 Nomor 62);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2025 Nomor 37 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2025 Nomor 65);
9. Peraturan Bupati Nias Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2025 Nomor 397 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG PENETAPAN BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Nias.
5. Badan adalah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang ada di wilayah Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Nias.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan persetujuan bersama Kepala Desa di wilayah Kabupaten Nias.
12. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Nias.
13. Jumlah Desa adalah jumlah Desa di Kabupaten Nias yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu menetapkan besaran pajak dan retribusi daerah untuk setiap desa di Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2025.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa di Kabupaten Nias dalam menentukan salah satu sumber pendapatan desa pada penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025.

BAB III
PENETAPAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

Peraturan Bupati ini menetapkan Besaran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Setiap Desa di Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 (dua) dilakukan berdasarkan ketentuan:

- a. 80% (delapan puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
- b. 20% (dua puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.

BAB IV
PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nias dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan secara bertahap:
 - a. Tahap I sebesar 50 % (lima puluh perseratus);
 - b. Tahap II sebesar 50 % (lima puluh perseratus).
- (3) Penyaluran Tahap I Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025.
- (4) Penyaluran Tahap II Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap I Tahun Anggaran 2025.
- (5) Rincian besaran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2025.

Pasal 7

Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah digunakan untuk belanja penyelenggaraan pemerintahan desa yakni belanja operasional pemerintahan desa dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

BAB V
PENGELOLAAN

Pasal 8

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam periode 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Pasal 9

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan dana dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Kepala Urusan Keuangan sebagai Bendahara Desa wajib memungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya serta wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap I dan Tahap II kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias.
- (2) Camat bertanggungjawab mengkoordinir laporan realisasi penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias menunda penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya Peraturan Desa tentang APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan sebelumnya.
- (3) Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias mengurangi penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.


Ditetapkan di Gido
pada tanggal 13 Maret 2025
BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gido
pada tanggal 13 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



SAMSON PERDAMAIAN ZAI

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2025 NOMOR : 400 SERI : E

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI NIAS
 NOMOR : 5 TAHUN 2025
 TANGGAL : 13 MARET 2025
 TENTANG : PENETAPAN BESARAN BAGIAN
 DARI HASIL PAJAK DAN
 RETRIBUSI DAERAH UNTUK
 SETIAP DESA DI KABUPATEN NIAS
 TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH SETIAP DESA DI
 KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I	HILIDUHO	1 ONONAMOLO I BOT	4.644.952
		2 DIMA	4.561.607
		3 SINARIKHI	4.795.781
		4 OMBOLATA SALO'O	4.534.290
		5 SISOBALAURO	4.661.053
		6 TUHEGAFOA II	4.757.666
		7 FADORO LAURU	5.031.488
		8 LASARA TANOSE'O	4.660.128
		9 HILIDUHO	4.406.278
		10 HILIGODU TANOSEO	4.587.390
		11 SISOBAHILI I TANOSEO	4.735.610
		12 ONOZITOLI DULU	4.406.461
		13 MAZINGO TANOSE'O	4.799.083
		14 ONOWAEMBO HILIGARA	4.415.877
		15 SILIMABANUA	4.637.458
		16 OMBOLATA SISARAHILI	4.488.040
II	GIDO	1 HILIALU	4.964.354
		2 AKHELAUWE	4.770.400
		3 HILISEBUA	5.271.370
		4 SOMI	5.502.208
		5 SIRETE	4.777.034
		6 HILIWETO GIDO	5.280.060
		7 LOLOANA'A GIDO	4.543.443
		8 SISOBAHILI	4.910.743
		9 LAHEMO	5.077.987
		10 LADEA	4.624.896
		11 UMBU	4.776.369
		12 SOEWE	5.161.475
		13 LOLOZASAI	4.924.993
		14 LASARA IDANOI	5.484.651
		15 LASELA	4.675.463
		16 LADEA ORAHUA	4.867.643
		17 TULUMBAHO SALO'O	4.819.318
		18 NIFOLO'O LAURU	4.689.771
		19 HILIZOI	5.067.950
		20 SOMI BOTOGO'O	4.956.367
		21 OLINDRAWA SISARAHILI	5.151.974

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
III	IDANOGAWO	1 HILIMOASIO	4.900.032
		2 TETEGEONA'AI	4.711.043
		3 LAOWO HILIMBARUZO	6.232.984
		4 HILILAWAE	4.490.820
		5 TUHEWAEBU	4.601.768
		6 SISOBAHILI IRAONO HURA	5.059.972
		7 BOZIHONA	4.857.746
		8 OLADANO	4.941.139
		9 AHEDANO	5.161.959
		10 HILINA'A TAFUO	5.585.220
		11 HILIONO ZEGA	4.491.402
		12 MONDRALI	4.764.734
		13 TETEHOSI	6.192.336
		14 SAIWAHILI HILI'ADULO	4.844.880
		15 MALIWA'A	5.368.973
		16 BIOUTI	5.024.762
		17 AWONI LAUSO	4.980.555
		18 BOBOZIOLI LOLOANA'A	4.968.444
		19 SANDRUTA	4.849.078
		20 LAIRA	4.804.061
		21 OTALUA	4.803.077
		22 BARUZO	4.901.793
		23 ORAHILI ZUZUNDRAO	4.675.481
		24 TIGA SERANGKAI MALIWA'A	4.984.575
		25 HILIGOGOWAYA MALIWA'A	4.881.096
		26 HILI'ADULO	4.524.437
		27 HILIMOASIO DUA	4.975.035
		28 BIOUTI TIMUR	4.681.053
IV	BAWOLATO	1 SISARAHILI BAWOLATO	5.916.520
		2 HILIGANOITA	5.013.395
		3 GAZAMANU	5.326.504
		4 HILIHORU	5.271.456
		5 HILIALAWA	4.737.848
		6 HILIFAOSI	5.229.746
		7 HILIWAROKHA	4.957.053
		8 SITOLU BANUA	5.189.165
		9 SIOFAEWALI	5.193.787
		10 SOHOYA	4.732.657
		11 BOTOHAENGA	4.687.507
		12 ORAHILI	4.557.627
		13 TAGAULE	4.985.783
		14 SIOFABANUA	5.631.614
		15 SIFAOROASI ULU HOU	4.993.523
		16 DAHANA	5.347.781

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH (Rp)
1	2	3	4
		17 ORAHUA	5.110.729
		18 BANUA SIBOHOU SILIMA EWALI	4.943.490
		19 SI'OFAEWALI SELATAN	4.732.218
		20 LAGASIMAHE	4.420.890
		21 HILIHAI CUGALA	4.726.563
		22 ORAHUA FAONDRATO	4.671.640
		23 HOU	4.779.552
		24 SINDRONDRO	4.564.248
		25 BALALE TOBA'A	4.598.739
V	HILISERANGKAI	1 FADORO HUNOGOA	5.062.642
		2 LOLOFAOSO LALAI	4.876.902
		3 FULOLO LALAI	4.654.605
		4 LAWA-LAWA	4.436.695
		5 LALAI I/II	5.083.997
		6 LOLOWUA	5.016.790
		7 DAHADANO BOTOMBAWO	4.633.781
		8 FADORO LALAI	4.459.789
		9 LOLOWUA HILIWARASI	4.478.154
		10 HILIZIA LAURU	4.840.305
		11 EHOSAKHOZI	4.856.638
		12 AWELA	4.862.114
		13 ONOMBONGI	4.838.704
		14 ORAHILI IDANOI	5.365.224
		15 LOLOFAOSO	4.914.748
VI	BOTOMUZOI	1 HILIGODU BOTOMUZOI	5.088.852
		2 LASARA BOTOMUZOI	4.843.608
		3 HILIWAELE I	4.830.019
		4 HILIMBOWO BOTOMUZOI	4.462.591
		5 SIMANAERE BOTOMUZOI	5.114.563
		6 HILIWAELE II	4.441.861
		7 TUHEGAFOA I	4.356.598
		8 BALOHILI BOTOMUZOI	4.431.892
		9 HILIHAMBAWA BOTOMUZOI	4.551.999
		10 FULOLO BOTOMUZOI	4.603.082
		11 LOLOANA'A	4.511.158
		12 ONONAMOLO TALAFU	4.539.016
		13 SISOBAHILI DOLA	4.539.259
		14 BANUA SIBOHOU BOTOMUZOI	4.435.775
		15 MOHILI BERUA BOTOMUZOI	4.535.831
		16 TETEHOSI BOTOMUZOI	4.431.828
		17 TALAFU	4.772.905
		18 OLA NORI	4.538.154

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH (Rp)
1	2	3	4
VII	ULUGAWO	1 ORAHILI	4.436.703
		2 HILIWETOGELA	4.584.246
		3 LAWALAWA LUO	4.547.801
		4 HILIMBOWO	5.312.822
		5 HILIBADALU	4.871.774
		6 FATODANO	4.836.664
		7 FAHANDRONA	4.872.554
		8 ONODALINGA	4.625.254
		9 HOLI	5.313.258
		10 SISOBAHILI ULU GAWO	5.042.896
		11 SIFARO'ASI ULU GAWO	5.226.489
		12 MOHILI	4.754.131
		13 HILIGAFOA	4.715.685
		14 SISARAHILI SOROMA'ASI	4.672.637
VIII	MA'U	1 BALODANO	4.676.729
		2 LEWU OGURU II	4.621.472
		3 SIHARE'O III	4.956.494
		4 SISARAHILIMA'U	5.309.388
		5 LASARA SIWALU BANUA	5.828.667
		6 TUHEMBERUA	4.979.694
		7 ATUALUO	4.719.497
		8 LEWA LEWA	5.147.317
		9 DEKHA	5.115.325
		10 SIHARE'O III BAWOSALO'O BERUA	4.621.331
		11 SIHARE'O III HILIBADALU	4.636.343
IX	SOMOLO MOLO	1 SISOBAWINO I	4.521.767
		2 I'ODANO	4.674.917
		3 HUNO	4.578.494
		4 SISARATANDRAWA	4.518.454
		5 SOMOLO MOLO	4.766.349
		6 LEWU OGURU I	4.824.291
		7 SIFAORO ASI	4.551.601
		8 LEWUOMBANUA	5.119.151
		9 HILIGODU SOMOLO-MOLO	4.694.818
		10 HILIBORODANO	4.601.962
		11 SO'EWALI	4.704.389
X	SOGAE'ADU	1 TUHEMBUASI	5.183.049
		2 HILIBADALU	5.272.175
		3 LA'URI	5.293.830
		4 HILIMBANA	4.809.232

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH (Rp)
1	2	3	4
		5 SAITAGARAMBA	4.985.093
		6 SOGAE'ADU	4.672.464
		7 BARUZO	4.814.536
		8 TULUMBAHO	5.111.920
		9 SISARAHILI SOGAE'ADU	5.202.359
		10 WE'A-WE'A	4.683.834
		11 SIHARE'O SOGAE'ADU	5.135.957
JUMLAH TOTAL			826.556 009.-

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

SAMSON PERDAMAIAN ZAI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI NIAS
 NOMOR : 5 TAHUN 2025
 TANGGAL : 13 MARET 2025
 TENTANG : PENETAPAN BESARAN BAGIAN
 DARI HASIL PAJAK DAN
 RETRIBUSI DAERAH UNTUK
 SETIAP DESA DI KABUPATEN NIAS
 TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN BESARAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH
 SETIAP DESA DI KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I	HILIDUHO	1 ONONAMOLO I BOT	971.918
		2 DIMA	954.479
		3 SINARIKHI	1.003.478
		4 OMBOLATA SALO'O	948.763
		5 SISOBALAURO	975.287
		6 TUHEGAFOA II	995.502
		7 FADORO LAURU	1.052.797
		8 LASARA TANOSE'O	975.093
		9 HILIDUHO	921.977
		10 HILIGODU TANOSEO	959.873
		11 SISOBAHILI I TANOSEO	990.887
		12 ONOZITOLI DULU	922.015
		13 MAZINGO TANOSE'O	1.004.168
		14 ONOWAEMBO HILIGARA	923.986
		15 SILIMABANUA	970.350
		16 OMBOLATA SISARAHILI	939.085
II	GIDO	1 HILIALUA	1.038.750
		2 AKHELAUWE	998.167
		3 HILISEBUA	1.102.991
		4 SOMI	1.151.291
		5 SIRETE	999.555
		6 HILIWETO GIDO	1.104.809
		7 LOLOANA'A GIDO	950.678
		8 SISOBAHILI	1.027.532
		9 LAHEMO	1.062.527
		10 LADEA	967.721
		11 UMBU	999.416
		12 SOEWE	1.079.996
		13 LOLOZASAI	1.030.514
		14 LASARA IDANOI	1.147.618
		15 LASELA	978.302
		16 LADEA ORAHUA	1.018.514
		17 TULUMBAHO SALO'O	1.008.402
		18 NIFOLO'O LAURU	981.296
		19 HILIZOI	1.060.426
		20 SOMI BOTOGO'O	1.037.079
		21 OLINDRAWA SISARAHILI	1.078.008

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
III	IDANOGAWO	1 HILIMOASIO	1.025.291
		2 TETEGEONA'AI	985.747
		3 LAOWO HILIMBARUZO	1.304.200
		4 HILILAWAE	939.667
		5 TUHEWAEBU	962.882
		6 SISOBAHILI IRAONO HURA	1.058.757
		7 BOZIHONA	1.016.443
		8 OLADANO	1.033.892
		9 AHEDANO	1.080.097
		10 HILINA'A TAFUO	1.168.661
		11 HILIONO ZEGA	939.789
		12 MONDRALI	996.981
		13 TETEHOSI	1.295.695
		14 SAIWAHILI HILI'ADULO	1.013.751
		15 MALIWA'A	1.123.413
		16 BIOUTI	1.051.390
		17 AWONI LAUSO	1.042.140
		18 BOBOZIOLI LOLOANA'A	1.039.606
		19 SANDRUTA	1.014.629
		20 LAIRA	1.005.210
		21 OTALUA	1.005.004
		22 BARUZO	1.025.660
		23 ORAHILI ZUZUNDRAO	978.306
		24 TIGA SERANGKAI MALIWA'A	1.042.981
		25 HILIGOGOWAYA MALIWA'A	1.021.329
		26 HILI'ADULO	946.701
		27 HILIMOASIO DUA	1.040.985
		28 BIOUTI TIMUR	979.472
IV	BAWOLATO	1 SISARAHILI BAWOLATO	1.237.983
		2 HILIGANOITA	1.049.011
		3 GAZAMANU	1.114.527
		4 HILIHORU	1.103.008
		5 HILIALAWA	991.355
		6 HILIFAOSI	1.094.281
		7 HILIWAROKHA	1.037.222
		8 SITOLU BANUA	1.085.790
		9 SIOFAEWALI	1.086.757
		10 SOHOYA	990.269
		11 BOTOHAENGA	980.822
		12 ORAHILI	953.646
		13 TAGAULE	1.043.234
		14 SIOFABANUA	1.178.369
		15 SIFAOROASI ULU HOU	1.044.853

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH (Rp)
1	2	3	4
		16 DAHANA	1.118.979
		17 ORAHUA	1.069.378
		18 BANUA SIBOHOU SILIMA EWALI	1.034.384
		19 SI'OFAEWALI SELATAN	990.178
		20 LAGASIMAHE	925.035
		21 HILIHOU CUGALA	988.994
		22 ORAHUA FAONDRATO	977.502
		23 HOU	1.000.082
		24 SINDRONDO	955.031
		25 BALALE TOBA'A	962.248
V	HILISERANGKAI	1 FADORO HUNOGOA	1.059.316
		2 LOLOFAOSO LALAI	1.020.451
		3 FULOLO LALAI	973.938
		4 LAWA-LAWA	928.342
		5 LALAI I/II	1.063.784
		6 LOLOWUA	1.049.722
		7 DAHADANO BOTOMBAWO	969.580
		8 FADORO LALAI	933.174
		9 LOLOWUA HILIWARASI	937.017
		10 HILIZIA LAURU	1.012.794
		11 EHOSAKHOZI	1.016.211
		12 AWELA	1.017.357
		13 ONOMBONGI	1.012.459
		14 ORAHILI IDANOI	1.122.629
		15 LOLOFAOSO	1.028.370
VI	BOTOMUZOI	1 HILIGODU BOTOMUZOI	1.064.800
		2 LASARA BOTOMUZOI	1.013.485
		3 HILIWAELE I	1.010.642
		4 HILIMBOWO BOTOMUZOI	933.760
		5 SIMANAERE BOTOMUZOI	1.070.180
		6 HILIWAELE II	929.423
		7 TUHEGAFOA I	911.582
		8 BALOHILI BOTOMUZOI	927.337
		9 HILIHAMBAWA BOTOMUZOI	952.468
		10 FULOLO BOTOMUZOI	963.157
		11 LOLOANA'A	943.922
		12 ONONAMOLO TALAFU	949.752
		13 SISOBAHILI DOLA	949.802
		14 BANUA SIBOHOU BOTOMUZOI	928.149
		15 MOHILI BERUA BOTOMUZOI	949.085
		16 TETEHOSI BOTOMUZOI	927.323
		17 TALAFU	998.691
		18 OLA NORI	949.571

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH (Rp)
1	2	3	4
VII	ULUGAWO	1 ORAHILI	928.343
		2 HILIWETOGELA	959.215
		3 LAWALAWA LUO	951.590
		4 HILIMBOWO	1.111.664
		5 HILIBADALU	1.019.378
		6 FATODANO	1.012.032
		7 FAHANDRONA	1.019.542
		8 ONODALINGA	967.796
		9 HOLI	1.111.755
		10 SISOBAHILI ULU GAWO	1.055.184
		11 SIFARO'ASI ULU GAWO	1.093.600
		12 MOHILI	994.762
		13 HILIGAFOA	986.718
		14 SISARAHILI SOROMA'ASI	977.711
VIII	MA'U	1 BALODANO	978.567
		2 LEWU OGURU II	967.005
		3 SIHARE'O III	1.037.105
		4 SISARAHILIMA'U	1.110.945
		5 LASARA SIWALU BANUA	1.219.600
		6 TUHEMBERUA	1.041.960
		7 ATUALUO	987.516
		8 LEWA LEWA	1.077.033
		9 DEKHA	1.070.339
		10 SIHARE'O III BAWOSALO'O BERUA	966.975
		11 SIHARE'O III HILIBADALU	970.116
IX	SOMOLO MOLO	1 SISOBAWINO I	946.142
		2 I'ODANO	978.188
		3 HUNO	958.012
		4 SISARATANDRAWA	945.449
		5 SOMOLO MOLO	997.319
		6 LEWU OGURU I	1.009.443
		7 SIFAORO ASI	952.385
		8 LEWUOMBANUA	1.071.140
		9 HILIGODU SOMOLO-MOLO	982.352
		10 HILIBORODANO	962.922
		11 SO'EWALI	984.354
X	SOGAE'ADU	1 TUHEMBUASI	1.084.510
		2 HILIBADALU	1.103.159
		3 LA'URI	1.107.690
		4 HILIMBANA	1.006.292
		5 SAITAGARAMBA	1.043.089

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH (Rp)
1	2	3	4
		6 SOGAE'ADU	977.674
		7 BARUZO	1.007.402
		8 TULUMBAHO	1.069.627
		9 SISARAHILI SOGAE'ADU	1.088.551
		10 WE'A-WE'A	980.053
		11 SIHARE'O SOGAE'ADU	1.074.656
JUMLAH TOTAL			172.950.000,-

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

Samson
SAMSON PERDAMAIAN ZAI